



PENETAPAN

Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bambang Rudy Wartono, S.H. Alias Bambang Rudywartono Bin Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.Sambiarum Blok 51-D/1rt. 002/rw. 006, Kel. Sambikerep, Kec.Sambikerep, Kota Surabaya., Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur,

Pemohon I;

Endang Tri Susilowati Alias Endang Tri Soesilowati Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjoalias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta., Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Cipta Menanggal 1/14-Drt. 005/rw. 005, Kel. Menanggal, Kec.Gayungan, Kota Surabaya., Menanggal, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bratang Binangun I No. 1, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

Hal. 1 dari 27 Penetapan Nomor 3812/Pdt.P/2022/PA.Sby



Manidiah Moedji Irianti Alias Mani Dijah Moedji Irianti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga Virt. 000/rw. 000, Kel. Kalaseydua, Kec.Mandolang, Kab. Minahasa., Kalasey Dua, Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, **Pemohon III**,

Murnining Pantja Astuti Alias Moernining Pantjaastoeti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp. Puri Cipageran Indah I Blok A No.102rt. 003/rw.026, Kel. Cipageran, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi., Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat,

Pemohon IV

Ikasari Haryati Alias Ika Sari Haryati Binti Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Wijayakusuma Blok F2 No. 24 Rt. 004/rw. 014, Kel. Jatirangga, Kec.Jatisampurna, Kotabekasi., Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat,

Pemohon V,

Dwi Randa Wicaksono Bin Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pakis Tirtosari No. 23 Rt.

Hal. 2 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/rw. 005, Kel. Pakis, Kec.Sawahan, Kota Surabaya.,
Pakis, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur,

Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Bratang Binangun I No. 1, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 dan telah dicatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 1468/Kuasa/3/Pa.Sby tanggal 4 Maret 2024;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 29 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Kerto Soehardjo binKartoredjo didalam dokumen yang disampaikan para pemohon juga bernama Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo adalah orang yang sama. Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal19 Februari 2024. ;
2. Bahwa Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo didalam dokumen yang disampaikan para pemohon juga bernama Sumijatialias Sumiatialias Soemiyatialias Soemijati adalah orang yang sama. Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal19 Februari 2024. ;
3. Bahwa, AlmarhumKerto Soehardjo binKartoredjo semasa hidupnya pernah menikah dengan Wati secara agama Islam pada sekitar tahun 1950 di Surabaya. Dan telah bercerai pada sekitar tahun 1956 di Surabaya

Hal. 3 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dikaruniai anak berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Februari 2024. ;

4. Bahwa, Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo semasa hidupnya pernah menikah dengan Maskuin secara agama Islam pada sekitar tahun 1956 di Ngantang, Kab. Malang. Dan telah bercerai pada sekitar tahun 1956 di Ngantang, Kab. Malang dengan tidak dikaruniai anak berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Februari 2024. ;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut, Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo menikah dengan Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo secara agama Islam pada tanggal 20 Juli 1958 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/126/1959 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batu, Kab. Malang. ;

6. Bahwa, Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo bertempat tinggal terakhir di Kedung Rukem 4/42 RT. 004/RW. 007, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. ;

7. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

7.1. Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (alm), Lahir 18 September 1958. ;

7.2. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (alm), Lahir 13 Juni 1959. ;

7.3. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (alm), Lahir 22 November 1960. ;

Hal. 4 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (alm), Lahir 02 September 1962. ;

7.5. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (alm), Lahir 20 Desember 1970. ;

8. Bahwa pada Tanggal 26 Juni 1984, Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo meninggal dunia di Surabaya. Sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-30112023-0122 atas nama Kerto Soehardjo yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 November 2023. ;

9. Bahwa Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo meninggal dunia lebih dahulu, yakni:

9.1. Bapak Kartoredjo (alm) pada sekitar tahun 1975 di Lamongan sesuai dengansurat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Februari 2024.;

9.2. Ibu Mani (almh) pada sekitar tahun 1970 di Lamongan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Februari 2024.;

10. Bahwa Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

11. Bahwa Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo selama hidupnya tidak pernah mempunyai istri dari perkawinan lainnya selain pada poin 1 dan 3. Serta anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

12. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo pada Tanggal 26 Juni 1984, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris I adalah :

Hal. 5 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo (Istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Surabaya). ;

12.2. Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto binKerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Surabaya).;

12.3. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono binKerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon I). ;

12.4. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon II). ;

12.5. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon III). ;

12.6. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon IV). ;

13. Bahwa Anak Pertama dari Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo yang bernama Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto binKerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo semasa hidupnya hanya menikah dengan Windar Soemardjo binti SW. Soemardjo (alm) secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/1959/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngantang, Kota Malang. Dan telah bercerai pada tanggal 17 Juni 2004 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 950/AC/2004/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 07 Juli 2004. ;

Hal. 6 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo dan Windar Soemardjo binti SW. Soemardjo (alm) dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

14.1. Ikasari Haryati alias Ika Sari Haryati binti Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (alm), Lahir 16 Desember 1988. ;

14.2. Dwi Randa Wicaksono bin Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (alm), Lahir 03 Juli 1996. ;

15. Bahwa pada Tanggal 30 Juni 2020, Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo meninggal dunia di Surabaya. Sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-06022021-0039 atas nama Heru Soeharmijanto yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 06 Februari 2021. ;

16. Bahwa dengan meninggalnya anak Pertama yang bernama Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo, maka Ahli Waris yang ditinggalkan sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor : 420/Pdt.P/2024/PA.Sby tertanggal 13 Februari 2024 di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

16.1. Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo (Ibu Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Surabaya). ;

16.2. Ikasari Haryati alias Ika Sari Haryati binti Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Anak Kandung). ;

16.3. Dwi Randa Wicaksono bin Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Anak Kandung). ;

17. Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2021, Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo meninggal duniadi Surabaya. Sebagaimana telah tertuang

Hal. 7 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-30072021-0468 atas nama Soemiati yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Juli 2021. ;

18. Bahwa Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo meninggal dunia lebih dahulu, yakni:

18.1. Bapak Astrongadijo (alm) pada sekitar tahun 1950 di Ngantang, Kab. Malang sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Februari 2024.;

18.2. Ibu Puniyah (almh) pada sekitar tahun 1990 di Ngantang, Kab. Malang sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Februari 2024.;

19. Bahwa Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

20. Bahwa Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo selama hidupnya tidak pernah mempunyai suami dari perkawinan lainnya selain pada poin 2 dan 3. Serta anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

21. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo pada Tanggal 16 Juli 2021, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris Iladalah :

21.1. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon I). ;

21.2. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon II). ;

Hal. 8 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.3. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon III). ;

21.4. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon IV). ;

21.5. Ikasari Haryati alias Ika Sari Haryati binti Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Cucu Kandung sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto/Pemohon V). ;

21.6. Dwi Randa Wicaksono bin Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Cucu Kandung sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto/Pemohon VI). ;

22. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari.;

23. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo sesuai hukum waris Islam.;

24. Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan dengan sebenarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka Para Pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

Hal. 9 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, ParaPemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo bin Kartoredjo (Pewaris I) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1984 adalah :

1.1. Almarhumah Soemiati binti Astrongadijo (Istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Surabaya). ;

1.2. Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 di Surabaya).;

1.3. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon I). ;

1.4. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon II).;

1.5. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon III).;

1.6. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon IV).;

Hal. 10 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo(Pewaris II) yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 adalah :

2.1. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon I). ;

2.2. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon II).;

2.3. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon III).;

2.4. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung/Pemohon IV).;

2.5. Ikasari Haryati alias Ika Sari Haryati binti Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Cucu Kandung sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto/Pemohon V). ;

2.6. Dwi Randa Wicaksono bin Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Cucu Kandung sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto/Pemohon VI). ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 11 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., dan Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., advokat/penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1468/Kuasa/3/2024 tanggal 4 maret 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Rudy Wartono, SHama Ibnu Hajar Santoso, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Tri Susilowati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Manidiah Moedji Irianti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

Hal. 12 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murnining Pantja Astuti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikasari Haryati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Randa Wicaksono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Petikan dari buku Pendaftaran nikah no. 459/126/1959 tanggal 20 Juli 1958 setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 935/1959 tanggal 22 Juni 1959 an. Bambang Rudywartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3402/1960 tanggal 5 Desember 1960 an. Endang Tri Soesilowati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2582/1962 tanggal 11 September 1962 an. Mami Djah Moedji Irianti, setelah fotokopi surat tersebut

Hal. 13 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 12/1971 tanggal 18 Januari 1971 an. Moernioning Pantjaastoeti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah dan cerai Pewaris I tanggal 19 Februari 2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah dan cerai Pewaris II, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kerto Soehardjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orang Tua Pewaris I, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Cerai nomor 950/AC/2004/Pa.Sby. tanggal 7 Juli 2004, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 14 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 21 Februari 1989 an. Ika Sari haryati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 14699/1996 tanggal 19 Agustus 1996 an. Dwi randa Wicaksono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Heru Soeharmijanto tanggal 6 Februari 2021, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2024/Pa.Sby tanggal 13 Februari 2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Kematian an. Soemiati tanggal 30 Juli 2021, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orang tua Pewaris II tanggal 19 Februari 2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

Hal. 15 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 19 Februari 2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat pernyataan Beda Nama Pewaris I, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Pernyataan Beda nama Pewaris II, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

B. Saksi

1. Iliyin bin Chosim, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kedung Rukem 4/83 E RT.001 RW.007, Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pewaris Kerto Soehardjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yang merupakan anak-anak dan cucu dari Kerto Soehardjo dengan Soemiati dan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerto Soehardjo pernah menikah 2 kali, namun saksi kurang tau namanya dan tidak punya anak , namun sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerto Soehardjo telah meninggal tanggal 26 Juni 1984 karena sakit dalam keadaan beragama Islam sedangkan, orang tua dari Kerto Soehardjo sudah meninggal sebelum almarhum;

Hal. 16 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung yang pertama bernama Heru juga telah meninggal tanggal 30 Januari 2020, dan sebelumnya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak yakni Ikasari dan Dwi, namun sebelum meninggal telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Kerto Soehardjo meninggal istrinya Soemiati menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Maskuin, namun tidak dikaruniai anak, namun keduanya bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung Para Pemohon yang bernama Soemiati juga telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021 karena sakit dan orang tuanya pun telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Para pemohon tidak pernah mengangkat anak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Kerto Soehardjo dan Soemiati (orang tua kandung/Kakek nenek Para pemohon);

2. Achrohmah Soeharjadi bin Achmad Soeprijadi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kedung Rukem 4/42 E RT.004 RW.007, Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pewaris Kerto Soehardjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yang merupakan anak-anak dan cucu dari Kerto Soehardjo dengan Soemiati dan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerto Soehardjo pernah menikah 2 kali, namun saksi kurang tau namanya dan tidak punya anak, namun sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerto Soehardjo telah meninggal tanggal 26 Juni 1984 karena sakit dalam keadaan beragama Islam sedangkan, orang tua dari Kerto Soehardjo sudah meninggal sebelum almarhum;

Hal. 17 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung yang pertama bernama Heru juga telah meninggal tanggal 30 januari 2020, dan sebelumnya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak yakni Ikasari dan Dwi, namun sebelum meninggal telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Kerto Soehardjo meninggal istrinya Soemiati menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Maskuin, namun tidak dikaruniai anak, namun keduanya bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung Para Pemohon yang bernama Soemiati juga telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021 karena sakit dan orang tuanyapun telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Para pemohon tidak pernah mengangkat anak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Kerto Soehardjo dan Soemiati (orang tua kandung/Kakek nenek Para pemohon);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 18 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon Bambang Rudy Wartono, S.H. Alias Bambang Rudywartono Bin Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Endang Tri Susilowati Alias Endang Tri Soesilowati Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjoalias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Manidiah Moedji Irianti Alias Mani Dijah Moedji Irianti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Murnining Pantja Astuti Alias Moernining Pantjaastoeti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Ikasari Haryati Alias Ika Sari Haryati Binti Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto dan Dwi Randa Wicaksono Bin Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto, ditetapkan sebagai ahli waris dari Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo bin Kartoredjo (Pewaris I) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1984 (sebagai anak anak kandung/cucu), dan Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo (Pewaris II) yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, (sebagai anak-anak kandung dan cucu);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi yaitu Iliy bin Chosim (tetangga Pewaris) dan Achrohman Soeharijadi bin Achmad Soeprijadi (tetangga Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11, P.14, P.16 s.d P.21 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan bukti

Hal. 19 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12, P.13, P.15, P.22 s/d P.25 merupakan bukti surat dibawah tangan , namun memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya; Bahwa orang tua/kakek nenek Para Pemohon bernama Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Soemiati binti astrongadijo pasangan suami-istri yang menikah secara Islam; memiliki 5 orang anak (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV) dan 2 orang cucu (Pemohon V dan Pemohon VI); Bahwa Kerto Soehardjo bin Kartoredjo telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 1984 karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu; Bahwa Soemiati binti Astrongadijo telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan P.25 nama dari Pewaris yakni Kerto Soehardjo juga dikenal dengan nama Soehardjo, Suhardjo, K. Soehardjo, Kerto Soeharjo dan K..Soehardjo yang merupakan orang yang sama serta Pewaris Soemiati juga dikenal dengan nama Sumijati, Sumiati, Soemiyati, Soemijati yang merupakan orang yang sama, oleh karenanya nama nama tersebut menggunakan alias;

Menimbang, bahwa saksi saksi Para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan istrinya yang bernama Soemiati binti Astrongadijo dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (alm), Bambang Rudy Wartono, S.H. Alias Bambang Rudywartono Bin Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo , Endang Tri Susilowati Alias Endang Tri Soesilowati Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Manidiah Moedji Irianti Alias Mani Dijah Moedji Irianti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Murnining Pantja Astuti

Hal. 20 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Moernining Pantjaastoeti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo;

- Bahwa Kerto Soehardjo bin Kartoredjo dan Soemiati binti Astrongadijo telah mempunyai 2 orang cucu dari anak pertama yang bernama Ikasari Haryati Alias Ika Sari Haryati Binti Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto dan Dwi Randa Wicaksono Bin Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto;

- Bahwa Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo telah menikah terlebih dahulu dengan seorang wanita bernama wati, namun telah bercerai tanggal 17 Juni 2004 dan tidak mempunyai anak;

- Bahwa Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 1084 karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa anak kandung yang bernama Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto telah meninggal dunia tanggal 30 Januari 2020, dan Pemohon V dan Pemohon VI telah memperoleh Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 420/Pdt.P/2024/Pa.Sby tanggal 13 Februari 2024;

- Bahwa istri dari Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo dan atau ibu kandung/nenek para Pemohon telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021 karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa almarhum Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo dengan Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, dan tidak punya anak selain dari anak anaknya tersebut;

Fakta Hukum

Hal. 21 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo, Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo dengan Para Pemohon, karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo dengan Bambang Rudy Wartono, S.H. Alias Bambang Rudywartono Bin Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Endang Tri Susilowati Alias Endang Tri Soesilowati Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjoalias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Manidiah Moedji Irianti Alias Mani Dijah Moedji Irianti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Murnining Pantja Astuti Alias Moernining Pantjaastoeti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Iksari Haryati Alias Ika Sari Haryati Binti Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto dan Dwi Randa Wicaksono Bin Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto yaitu antara ayah dengan anak kandung dan juga kakek dengan cucu;;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo dengan Bambang Rudy Wartono, S.H. Alias Bambang Rudywartono Bin Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Endang Tri Susilowati Alias Endang Tri Soesilowati Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjoalias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Manidiah Moedji Irianti Alias Mani Dijah Moedji Irianti Binti Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Murnining Pantja Astuti Alias Moernining Pantjaastoeti Binti Kerto Soehardjo

Hal. 22 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo, Ikasari Haryati Alias Ika Sari Haryati Binti Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto dan Dwi Randa Wicaksono Bin Heru Suharmianto Alias Heru Soeharmijanto yaitu antara ayah dengan anak kandung dan juga kakek dengan cucu;;

- Bahwa Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo, Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Kerto Soehardjo Alias Soehardjo Alias Suhardjo Alias K. Soehardjo Alias Kerto Soeharjo Alias K. Soeharjo bin Kartoredjo, Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara Pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose yurisdiktie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire yurisdiktie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari

Hal. 23 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Hal. 24 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo bin Kartoredjo yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1984 adalah :
 - 2.1. Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo (Istri);
 - 2.2. Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung);
 - 2.3. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung) ;
 - 2.4. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung).;
 - 2.5. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung);
 - 2.6. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung);

Hal. 25 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Soemiati alias Sumijati alias Sumiati alias Soemiyati alias Soemijati binti Astrongadijo yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 adalah :

3.1. Bambang Rudy Wartono, SH alias Bambang Rudywartono bin Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung) ;

3.2. Endang Tri Susilowati alias Endang Tri Soesilowati binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung);

3.3. Manidiah Moedji Irianti alias Mani Dijah Moedji Irianti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung);

3.4. Murnining Pantja Astuti alias Moernining Pantjaastoeti binti Kerto Soehardjo alias Soehardjo alias Suhardjo alias K. Soehardjo alias Kerto Soeharjo alias K. Soeharjo (Anak Kandung);

3.5. Ikasari Haryati alias Ika Sari Haryati binti Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto). ;

3.6. Dwi Randa Wicaksono bin Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Heru Soeharmijanto alias Heru Suharmianto alias Heru Suhariyanto);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Hal. 26 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby



Hal. 28 dari 27 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PA.Sby